

## **PENYALAHGUNAAN PENGGUNAAN SENJATA API OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN<sup>1</sup>**

Oleh : Monica Olivia Pantas<sup>2</sup>

### **ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah ukuran penyalahgunaan penggunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota kepolisian dan bagaimanakah upaya penanggulangan penyalahgunaan senjata api anggota kepolisian. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Tindakan Penyalahgunaan penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian di sebabkan karena tindak mengikuti standar, mekanisme dan tahapan dalam penggunaannya, karena penembakan/menggunakan senjata api yang merupakan tahapan paling akhir, dalam banyak kondisi, polisi dalam menjalankan tugasnya sering tidak sesuai dilapangan setelah anggota polisi justru menjadi terancam untuk menjadi korban penembakan oleh penjahat. 2. Upaya penanggulangan penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri dikelompokkan dalam 2 kelompok, yaitu secara represif dan secara preventif. Secara represif, terhadap anggota Polri pelaku penyalahgunaan senjata api akan dikenakan tindakan berupa pemberian sanksi disiplin dan/atau sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. Upaya preventif dilakukan dengan cara memperketat psikotes dan tes mental hak memegang senjata api, tidak mengizinkan anggota yang bermasalah pribadi, keluarga atau kedinasan untuk pinjam pakai senjata api, serta melakukan tes ulang hak memegang senjata api terhadap anggota Polri yang memegang senjata api.

Kata kunci: Senjata api, Kepolisian

### **A. PENDAHULUAN**

Polri memperoleh amanat dari undang-undang selaku alat negara yang bertugas memelihara kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Ketiga tugas tersebut tidak bersifat hirarkie prioritas dan tidak dapat dipisahkan karena saling terkait satu sama lain. Artinya bahwa, pelaksanaan tugas perlindungan dan pengayoman masyarakat dapat dilakukan dengan cara penegakan hukum dalam koridor memelihara kamtibmas. Atau dapat pula dimaknai, bahwa tindakan kepolisian berupa penegakan hukum pada prinsipnya adalah untuk melindungi dan mengayomi masyarakat luas dari tindak kejahatan supaya terwujud kamtibmas.

Implementasi dari tugas Polri tersebut, masyarakat mengharapkan Polri mampu menghilangkan (atau menanggulangi) setiap permasalahan sosial dalam masyarakat. Sepintas harapan ini seolah-olah berlebihan karena berharap Polri mampu menyelesaikan semua permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Praktik penegakan hukum sering diwarnai dengan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut.<sup>1</sup> Namun apabila ditelaah mendalam, harapan ini tidak berlebihan karena pada dasarnya setiap permasalahan sosial berpotensi berkembang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang akan mengganggu aktivitas masyarakat apabila tidak diselesaikan tuntas. Harapan masyarakat yang cukup besar tersebut menunjukkan betapa masyarakat memberikan kepercayaan cukup besar kepada Polri. Masyarakat sangat mengharapkan Polri mampu mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif dengan memberantas segala tindak kejahatan, sehingga masyarakat merasa aman dalam menjalankan aktivitas dan kehidupannya sehari-hari. Pengamatan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> NIM 080711604

<sup>1</sup> Bambang Waluyo., *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 1.

penulis ini sangat tepat, karena seorang polisi dipandang sebagai personifikasi atau manifestasi dari hukum yang dijadikannya sebagai sarana bagi tugasnya.<sup>2</sup>

Sejalan dengan era reformasi yang di dalamnya telah diagendakan secara nasional, yaitu reformasi di bidang politik, ekonomi dan hukum, Polri juga menjadi sasaran utama untuk direformasi karena reformasi merupakan reaksi masyarakat terhadap praktek penyelenggaraan negara. Terkait reformasi Polri dibidang kultural, masyarakat belum merasakan adanya perubahan yang signifikan, sikap dan perilaku anggota kepolisian masih belum banyak berubah. Pemberitaan tentang polisi yang melakukan penembakan sering menjadi perhatian publik, terlebih terhadap polisi yang salah tembak. Tidak sedikit polisi yang kemudian diperiksa, ditindak, dan diajukan ke sidang pengadilan atau kode etik profesi karena dinilai salah tembak, atau melanggar HAM. Di sisi lain, saat polisi bertugas meleraikan konflik atau mengamankan tindakan anarkis masa, seperti pada pengamanan sidang kasus Blowfish (Kerusuhan Ampera, September 2010) dan pada saat polisi mengamankan pengikut Jemaat Ahmadiyah dari tindakan anarkis masa (Kerusuhan Cikeusik, Pandeglang, Februari 2011), banyak komentar yang menyesalkan, mengapa polisi tidak menembak pelaku kerusuhan?

Akhir-akhir ini muncul fenomena baru, polisi dinilai tidak profesional karena beberapa anggotanya mati ditembak oleh pelaku kejahatan atau oleh mereka yang diduga teroris (kasus penembakan polisi di Bank CIMB Medan, September 2010, penembakan di BCA Palu, Mei 2011, penembakan di Bekasi, Mei 2011, bom bunuh diri di Polresta Cirebon, April 2011, dan lain-lain). Muncul juga komentar, bagaimana polisi dapat melaksanakan tugas

melindungi masyarakat, melindungi dirinya saja tidak mampu. Dari ilustrasi tersebut, ada kesan bahwa polisi menembak salah, tidak menembak salah, ditembak pun salah.

Ketika terjadi suatu penyalahgunaan penggunaan senjata yang dilakukan personil Polri, terdapat beberapa kebijakan yang diambil pimpinan Polri, mulai dari kebijakan reaktif yang memerintahkan bahwa senjata yang dipinjam pakaikan kepada semua jajaran dilapangan harus segera ditarik dan disimpan. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi semisal masa berlaku surat tanda ijin senjata, penelitian ulang terhadap kesehatan mental termasuk adanya pemeriksaan atas permasalahan keluarga anggota yang bersangkutan. Selain kebijakan reaktif yang dilakukan pasca terjadi penyalahgunaan senjata api, terdapat alternative kebijakan yang dapat diterapkan antara lain adalah kebijakan proaktif pencegahan dan upaya pre emptive penyalahgunaan senjata. Situasi seperti ini mau tidak mau akan menyulitkan pelaksanaan tugas Polri sebagai aparat negara penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, dengan tidak menyampingkan faktor-faktor yang juga berpengaruh pada penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu : Faktor-Faktor tersebut adalah faktpr yang melekat pada diri manusianya, yang mungkin menempati perbagai kedudukan di dalam masyarakat, dan juga melaksanakan beberapa peran.<sup>3</sup>

Dalam sebuah masyarakat yang otoriter maka fungsi kepolisian adalah melayani atasan atau penguasa untuk menjaga kemantapan kekuasaan otoriter pemerintah yang berkuasa. Sedangkan dalam masyarakat madani yang demokratis-modern dan bercorak majemuk, seperti Indonesia masa kini yang

<sup>2</sup> Ismantoro Dwi Yuwono., *Cerdas dan Percaya Diri Hadapi Polisi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hal 9.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah., *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV Raja Wali, Jakarta, 1987, hal 20-21.

sedang mengalami reformasi menuju masyarakat madani yang demokratis, maka fungsi kepolisian juga harus sesuai dengan corak masyarakat dan kebudayaan Indonesia tersebut. Jika tidak, maka polisi tidak akan memperoleh tempat dalam masyarakat Indonesia sebagai pranata otonom yang dibutuhkan keberadaannya oleh masyarakat Indonesia.

#### **B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana ukuran penyalahgunaan penggunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota kepolisian?
2. Bagaimana upaya penanggulangan penyalahgunaan senjata api anggota kepolisian?

#### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, yaitu literatur dan karya ilmiah hukum. Bahan hukum tersier, terdiri dari; kamus hukum. Bahan hukum yang diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian dianalisis secara kualitatif.

#### **D. PEMBAHASAN**

##### **1. Tindakan penyalahgunaan Penggunaan Senjata Api Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian**

Penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan. Persoalannya adalah kapan dan bagaimana seharusnya anggota kepolisian memutuskan untuk menembak atau tidak menembak, atau kalau terlambat, mungkin

mereka yang menjadi korban penembakan. Untuk mencegah terjadinya salah tafsir di lapangan, telah diterbitkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Peraturan tersebut memuat arahan teknis serta tahapan prosedural bagi anggota Polri dalam melakukan tindakan kepolisian, termasuk penembakan yang merupakan tahapan paling akhir, dalam banyak kondisi, polisi dalam menjalankan tugasnya tidak harus selalu memerlukan menggunakan kekuatan. Polisi diberi semua kewenangan yang diperlukan untuk menjalankan fungsi tersebut yang tidak diberikan kepada badan lain.<sup>1</sup> Meski penggunaan kekuatan ini sah dilakukan seperti dalam penangkapan, pencegahan dan dalam menangani insiden-insiden terkait gangguan ketertiban umum.

Kewajiban bagi anggota Polri bahwa kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum; Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (1) disebutkan, 'Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri'. Dalam praktik, rumusan 'bertindak menurut penilaian sendiri' dikenal dengan istilah 'diskresi'. Pemahaman secara lebih konkret tentang makna diskresi dapat diilustrasikan melalui sebuah kejadian sebagai berikut. Seorang bintara polisi, yang sedang bertugas di jalan, mendapati seseorang, sebutlah si A, sedang dijambret preman bersenjata api. Si preman sedang menodongkan senjatanya serta berusaha merampas barang milik A, dalam kondisi

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo., *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002, hal, 132.

demikian, korban (A) tidak berkesempatan untuk menghindari dari ancaman kekerasan yang membahayakan jiwanya. Pada saat itu juga, si bintanga polisi dituntut untuk mengambil keputusan secara cepat dan tepat, melakukan tindakan dengan berbagai risiko. Untuk melakukan tindakan melupuhkan pelaku dan membebaskan korban seperti ini tidaklah mudah seperti dibayangkan setiap orang, sehingga dapat membaskan orang dalam acaman yang berbahaya ini, sehingga untuk hal ini ada beberapa alternatif untuk mengambil tindakan bagi anggota kepolisian yakni:

*Pertama*, melakukan pembelaan terpaksa (*noodweer*), menembak pelaku dengan risiko dianggap melanggar HAM. *Kedua*, membiarkan kejadian tersebut, dengan risiko dinilai tidak melindungi warga. *Ketiga*, dia sendiri yang menjadi korban penembakan. Ditinjau dari aspek sosiologi hukum, polisi merupakan lambang *law in action*, yakni hukum di lapangan (memerlukan tindakan segera/diskresi), bukan *law in the book* atau hukum di belakang meja (membuka kamus atau minta petunjuk sebelum bertindak). Perlu digarisbawahi, diskresi bukanlah kewenangan untuk bertindak semauanya sendiri, melainkan suatu tanggung jawab, yaitu tanggung jawab untuk melayani, melindungi, dan mengayomi warga masyarakat. Tindakan prefentif yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan; Polri mengatur mekanisme dan standar penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian melalui Peraturan Kapolri (Perkap) No. 1/2009 yang membagi 6 tahapan penggunaan kekuatan, yaitu (1) kekuatan yang memiliki dampak deterent/pencegahan, (2) perintah lisan, (3) kendali tangan kosong lunak, (4) kendali tangan kosong keras, (5) kendali senjata tumpul atau senjata kimia, dan (6) kendali dengan menggunakan senjata api, yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis

situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat.

Sesungguhnya penggunaan senpi haruslah sangat sensitif dan selektif, tidak disetiap kondisi penanganan kejahatan Polisi harus menunjukkan, menodongkan bahkan meletuskan senpi miliknya. Dalam pasal 2 Peraturan Kapolri (Perkap) 01 tahun 2009 tentang : tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian adalah: mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum; mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat; melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan; atau melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan/atau mengancam jiwa manusia.

Perlu menjadi pemikiran kedepan adalah bagaimana dengan personil Polri yang karena tugasnya harus menggunakan senjata api , walaupun sifatnya temporer tetap akan merupakan suatu ancaman, Personil Sabhara, Sat Obvitnas maupun Brimob dan Polair yang ditugaskan dalam rangka Patroli, maupun pengawalan terhadap kegiatan masyarakat dan benda berharga ( *money and cash Transfer* ), penggunaan senpi laras panjang sebagai alat beladiri dan perlindungan memerlukan pengaturan lebih detil terkait keahlian dan kesiapan tugas, bagi personil yang rutin berlatih menggunakan senpi laras panjang termasuk bereaksi dalam menghadapi situasi kritis adalah bukan suatu masalah, lantas bagaimana dengan personil yang

sama sekali belum mengerti dan paham serta tidak memiliki pengalaman yang cukup untuk bereaksi dan mengoperasionalkan senpi laras panjang yang dipercayakan kepadanya.

Hanya Satuan Brimob yang relatif lebih sering melaksanakan latihan menembak dan reaksi, terkait doktrin satuan dan spektrum tugas Brimob menghadapi gangguan Kriminalitas berkadar ancaman tinggi, selain itu Brimob umumnya diasramakan sehingga relatif lebih memudahkan dalam pengawasan terhadap kemungkinan penyalahgunaan senpi. Dimana hal yang sama terkait frekuensi latihan menembak dan latihan kemampuan bereaksi tidak atau jarang dinikmati oleh satuan-satuan Polri lainnya, selain tidak diasramakan, fasilitas lapangan tembak serta pelatih yang baik juga jarang dimiliki.<sup>3</sup>

Mekanisme akuntabilitas terkait dengan kehandalan personil pemegang senpi dalam menggunakan senpi yang dimiliki, termasuk standar minimum kesehatan jiwa, penilaian psikologis, penilaian pimpinan dan sejawat termasuk didalamnya penilaian beberapa pimpinan satuan sebelumnya terkait pengendalian diri, permasalahan keluarga, riwayat penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, kesanggupan bertanggung jawab dan mengambil keputusan yang tepat dan cepat dalam situasi krisis. Akuntabilitas hanya dapat diperoleh melalui kebijakan kebijakan proaktif terhadap segenap factor penyebab rendahnya akuntabilitas personil pemegang senpi untuk menggunakan senpi inventaris tadi secara tepat guna tepat sasaran dan berdasarkan etika Profesi Kepolisian.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Sentra HAM UI, *Kemitraan partnership dan Korps Brimob Polri*, Modul Pelatihan HAM bagi ANggota Brimon Polri, Jakarta, 2009.

<sup>4</sup> Sitompul, *Beberapa Tugas dan Wewenang Polri*, Jakarta, 2005

Sejauh mana pemahaman personil pemegang senpi terhadap prosedur penggunaan senpi menurut Perkap No. 1 tahun 2009, ketika senpi tersebut digunakan apakah pimpinan langsung juga dikenakan kewajiban untuk melaporkan setiap insiden yang terjadi, bilamana terjadi adalah mekanisme dan prosedur laporan dan pertanggung jawaban yang harus dilakukan pimpinan selain personil pemegang senpi?

Perkap No.1 Tahun 2009 dalam pasal 14 secara tegas menggariskan adanya mekanisme laporan sebagai bentuk akuntabilitas terhadap setiap dugaan penyalahgunaan senpi sehingga akan didapat suatu hasil penyelidikan internal yang memadai, jujur dan berkeadilan bagi anggota pemegang senpi maupun masyarakat yang merasa dirugikan. *“Setiap pelaksanaan tindakan kepolisian yang menggunakan kekuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, huruf e, dan/atau huruf f, anggota Polri yang melaksanakan penggunaan kekuatan wajib secara segera melaporkan pelaksanaannya kepada atasan langsung secara tertulis dalam bentuk formulir penggunaan kekuatan sebagaimana contoh yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini”*.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perkap No.1 Tahun 2009 pasal 14, memuat antara lain: tanggal dan tempat kejadian; uraian singkat peristiwa tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, sehingga memerlukan tindakan kepolisian; alasan/pertimbangan penggunaan kekuatan; rincian kekuatan yang digunakan; evaluasi hasil penggunaan kekuatan; akibat dan permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan kekuatan tersebut. Informasi yang dimuat dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk: bahan laporan penggunaan kekuatan tahap 4 sampai dengan tahap 6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, e

dan huruf f; mengetahui tahapan penggunaan kekuatan yang telah digunakan; mengetahui hal-hal yang terkait dengan keselamatan anggota Polri dan/atau masyarakat; bahan analisa dan evaluasi dalam rangka pengembangan dan peningkatan kemampuan profesional anggota Polri secara berkesinambungan; bahan pertanggungjawaban hukum penerapan penggunaan kekuatan; bahan pembelaan hukum dalam hal terjadi gugatan pidana/perdata terkait penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bersangkutan. Beberapa satuan wilayah masih konsisten dengan pemeliharaan kemampuan dan jasmani anggota. kewajiban untuk mampu melaksanakan beladiri Polri juga bukan suatu kebijakan yang diwajibkan oleh Mabes Polri, sehingga tidak heran kebijakan beberapa Kasatwil untuk melakukan ujian Beladiri Polri sebenarnya merupakan inisiatif dan pertimbangan taktis demi kepentingan organisasi secara lokal, lihat pada SKKP.: 232/IV / 2005 Tanggal 19 April 2005, tentang Kenaikan Pangkat Reguler di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **2. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Penggunaan senjata Api Oleh Anggota Kepolisian**

Upaya dalam pencegahan penyalahgunaan senjata api maupun tindakan keras lainnya sebenarnya menurut Chairuddin Ismail, telah dilakukan Polri, dalam hal ini adalah Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) ditanda-tangani oleh Indonesia pada 23

Oktober 1985.<sup>5</sup> Konvensi ini kemudian diratifikasi pada 27 Nopember 2006 melalui Undang-undang No. 5 Tahun 1998. Walaupun telah di ratifikasi, Indonesia melakukan reservasi dan deklarasi terhadap beberapa pasal di dalam konvensi tersebut. Berdasarkan dokumen yang didaftarkan kepada PBB, Indonesia melakukan deklarasi pada pasal 20 ayat 1,2 dan 3. "*The Government of the Republic of Indonesia declares that the provisions of paragraphs 1, 2, and 3 of article 20 of the Convention will have to be implemented in strict compliance with the principles of the sovereignty and territorial integrity of States.*"

Tidak ada pembenaran terhadap tindakan penyiksaan maupun penyalahgunaan senpi seperti yang terjadi di kantor Polisi maupun dalam bentuk Police Brutality, kepada pelaku senantiasa akan dijatuhi tindakan atau hukuman, baik berupa hukuman disiplin, hukuman yang bersifat administrative, maupun pidana. Bahkan beberap[a perwira senior juga terkena sanksi pencopotan jabatan, peristiwa yang terjadi terkait penyalahgunaan senpi maupun Police brutality tidak dapat dijadikan pedoman bahwa Polri ( Pemerintah ) tidak memberikan perhatian kepada pelaksanaan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*).

Polri sendiri, telah melakukan sosialisasi konvensi di lembaga pendidikan Polri melalui kurikulum pendidikan dan pelatihannya, Pada kurikulum pembentukan Bintara dan Perwira, para siswa memperoleh pelajaran Etika Kepolisian, Pelajaran Hukum serta

---

<sup>5</sup> Chairuddin ismail., *Polisi Sipil Dan Paradigma Baru Polri* ( Kumpulan Naskah Bahan Ceramah ), PT Merlyn Lestari, Jakarta , 2009. , hal 152.

penyidikan kejahatan yang juga sangat menekankan kepada larangan melakukan penyiksaan, Pelatihan Beladiri tanpa penggunaan senjata juga mengajarkan sikap kejiwaan sportif dan menghindari balsa dendam. Hukum Humaniter diberikan sekilas untuk memberikan pemahaman tentang adanya penyiksaan yang bersifat universal serta harus dihindarkan Negara Negara lain, latihan menembak dan menggunakan senjata api, latihan pengendalian massa dan latihan anti huru hara, semuanya diikuti dengan penegasan untuk mencegah penganiayaan dan penyiksaan<sup>6</sup>, meski petugas sendiripun memiliki resiko untuk luka, atau babak belur dalam tugas itu.

Selain adanya pelatihan yang kurang memadai, bahwa kesenjangan antara upaya Polri untuk menghilangkan tindakan kekerasan dan penyalahgunaan senpi di lingkungan operasional institusi Polri, juga didorong sebagai akibat pengalaman empiric bahwa kekerasan dan penyiksaan dalam operasi Kepolisian, apakah dalam menghadapi massa, ataukah pengerebekan dan penangkapan tersangka diduga berbahaya, juga ditentukan oleh pengendalian lapangan, Penggelaran pasukan dalam waktu lama akan menimbulkan kejenuhan dan mungkin juga tekanan psikologi ( stress) yang mudah memancing emosi petugas untuk melakukan penganiayaan dan meyalah gunakan senpi.

Pasal 14 ayat (1 dan 2) tentang pengawasan dan pengendalian penggunaan senjata api seperti yang diatur dalam Perkap. 01 Tahun 2009. setiap pimpinan sebelum menugaskan anggota yang diperkirakan akan menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian wajib

memberikan arahan kepada anggota yang ditugaskan mengenai penggunaan kekuatan. setiap anggota yang menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian wajib memperhatikan arahan pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam menerapkan diskresi kepolisian.

Sanksi yang diterapkan kepada anggota Polri pelaku penyalahgunaan senjata Polri tergantung dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Unit P3D. Apabila perbuatan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin, maka sanksinya adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI, bahwa Peraturan Disiplin Anggota Polri adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota polri.<sup>7</sup> Selanjutnya apabila tindakan tersebut dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Unit P3D dinyatakan sebagai pelanggaran disiplin dan tindak pidana, maka selain diberikan sanksi disiplin juga dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. Penjatuhan sanksi disiplin.

Perkap No. 01 Tahun 2009. mengatur bahwa dalam hal tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat menimbulkan bahaya ancaman luka parah atau kematian terhadap anggota Polri atau masyarakat atau dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak bersifat segera, dapat dilakukan tembakan peringatan. Tembakan peringatan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan pertimbangan yang aman, beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, serta tidak menimbulkan ancaman atau bahaya bagi orang-orang di sekitarnya.

---

<sup>6</sup> Peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia. Nomor: 8 tahun 2009 tentang *implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara republik indonesia*.

---

<sup>7</sup> Sadjijono., *Memahami Hukum Kepolisian*, Penerbit Laksbang Pressindo Yogyakarta, 2010, hal 201.

Tembakan peringatan hanya dilepaskan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian yang tinggi apabila alternatif lain sudah dilakukan tidak berhasil dengan tujuan sebagai berikut: untuk menurunkan moral pelaku kejahatan atau tersangka yang akan menyerang anggota Polri atau masyarakat; untuk memberikan peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku kejahatan atau tersangka. Tembakan peringatan tidak diperlukan ketika menangani bahaya ancaman yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian bersifat segera, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan tembakan peringatan.

Penegakan Hukum dengan kerjasama masyarakat dilandasi atas dasar saling menghargai, mengerti, dan percaya antara kesatuan dan petugas penegakan hukum dengan masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum merupakan sesuatu yang rapuh. Untuk mendapatkannya sangat sulit dan untuk menghilangkannya sangat mudah. Polri harus peka terhadap kerapuhan ini dan memberi sanksi secara hati-hati kepada petugas yang melanggar kepercayaan dari masyarakat.<sup>8</sup> Siapa yang termasuk masyarakat? Masyarakat atau komunitas adalah sekelompok orang yang disatukan karena mereka memiliki karakteristik yang sama, seperti letak geografis, nilai, tradisi, dan lainnya. Jenis komunitas yang ada termasuk sekolah, institusi keagamaan, afiliasi bisnis, rukun tetangga dan lainnya. Agar masyarakat bisa berperan sebagai mitra penegak hukum, pertama kali mereka harus percaya pada pihak penegak hukum, percaya bahwa mereka (masyarakat) akan diperlakukan adil, percaya bahwa pihak penegak hukum akan memperlakukan semua anggota masyarakat tanpa prasangka, percaya bahwa penegak hukum akan melindungi anggota masyarakat yang

mau bekerja sama, dan percaya bahwa mereka yang melanggar hukum dijamin diperlakukan adil dan manusiawi. Sayangnya, masyarakat mungkin memiliki persepsi buruk yang menimbulkan ketidakpercayaan terhadap Polri dan juga adanya kebijakan Polri terkait pengelolaan rahasia dan informasi kejahatan yang terjadi selain karena memang untuk kepentingan penyidikan dan pengungkapan kasus adalah juga kebiasaan menyembunyikan data agar terlihat aman dan berhasil. Sehingga pengelolaan informasi kejahatan yang tidak profesional justru menghalangi Polri untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan menjadikan komunitas itu tempat yang lebih aman untuk ditinggali dan bekerja. Rasa tidak percaya ini mungkin didasari oleh ketidakadilan, perlakuan tidak manusiawi, dan pelanggaran hukum oleh oknum penegak hukum dan kesatuan tertentu. Padahal anggota masyarakat dapat memberikan informasi yang kaya kepada petugas penegak hukum, yang dapat menjadi instrumen dalam mengidentifikasi dan menangkap kelompok kriminal sebelum mereka beraksi. Masalahnya adalah bagaimana agar anggota masyarakat mau membantu penegak hukum.<sup>9</sup>

Dalam dunia penegakan hukum, pemberitaan “kriminalitas”, apalagi kejahatan kekerasan yang disajikan dengan bahasa yang demonstratif, lama kelamaan akan membentuk sikap/persepsi masyarakat tentang kejahatan itu sendiri. masyarakat akan semakin tumpul kepekaannya terhadap perbuatan-perbuatan yang jahat atau tabu menjadi suatu perbuatan yang wajar dan lumrah bahkan dianggap sebagai suatu perbuatan yang tidak tabu lagi.

<sup>8</sup> Chairuddin Ismail, *Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri*, Merlyn Press, Jakarta, 2011, hal 92.

<sup>9</sup> Evodia Iswandi, *Polisi profesional dan bersahabat*, Yayasan ILYD, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006, hal 31

Banyak acara bertajuk berita kriminal sukses di media, ditandai dengan tingginya rating penonton dan sangat populer di kalangan masyarakat. Melihat kesuksesan acara ini rupanya menarik minat bagi stasiun televisi untuk membuat program acara serupa dengan nama yang berbebeda seperti Patroli (Indosiar), Buser (SCTV), Sergap (RCTI), Sidik (TPI), Kriminal (TransTV), TKP (TV7), dan Brutal (Lativi). Selain acara berita kriminal dengan durasi 30 menit berisi berbagai kasus, tetapi beberapa stasiun televisi juga membuat tayangan yang mengungkap khusus satu peristiwa kriminal dalam durasi 30 menit, seperti acara fakta (ANTV), investigasi (Lativi) Jejak kasus (Indosiar), dan Derap Hukum (SCTV), dan Lacak (Transtv). Dalam format acara ini peristiwa disajikan dengan lebih lengkap dengan menyampaikan latar belakang kejadian, pelaku, korban, serta komentar dan pandangan orang-orang di sekitar pelaku, maupun program. Ulasan dan komentar pakar kriminal dan hukum juga turut disajikan. Seringkali dalam tayangan menggunakan model/aktor pengganti untuk memerankan adegan "seolah-olah" seperti saat peristiwanya terjadi.

Salah satu fenomena menonjol adalah adanya aksi tembak menembak atara petugas Polri dengan penjahat, atau tembakan peringatan yang terdengar sebagai latar belakang kehebatan penangkapan pelaku curanmor yang tiba tiba muncul dalam keadaan tertembus peluru tepat pada betis ataupun telapak kaki. Penggambaran kehebatan anggota Polri yang berhasil meringkus penjahat lengkap dengan ketepatan menembak pada telapak kaki memberikan pendidikan yang salah kepada petugas Polri di tempat dan kesempatan berbeda, seolah-olah hambur tembakan, ataupun aksi kejar-kejaran sembari mengacungkan pistol dengan arah laras serampangan merupakan hal yang diijinkan dan diatur dalam SOP penggunaan

senpi. Pengalaman empirik menunjukkan bahwa kekerasan dan penyiksaan dalam operasi kepolisian, ketika menghadapi massa anarkhis maupun upaya penangkapan berisiko tinggi (penggerebekan) juga ditentukan oleh kemampuan pengendalian operasional, tanggung jawab dan kapabilitas Kasatwil dalam mengendalikan serta menyusun langkah cerdas dan cerdas guna antisipasi agar setiap tindakan kepolisian dapat menjamin terciptannya keamanan, ketertiban, keselamatan dan kepastian hukum tanpa mengorbankan keselamatan jiwa raga manusia (petugas dan masyarakat).

Chairuddin Ismail, menegaskan bahwa stress dan kejenuhan dapat ditimbulkan sebagai akumulasi masa penugasan maupun penantian perintah yang terlalu berkempanjangan.<sup>10</sup> Sehingga sosialisasi tentang penghormatan terhadap HAM maupun konvensi anti penyiksaan yang telah diberikan tidak efektif dalam meredam emosi akibat kejenuhan dan tekanan psikologis petugas saat menghadapi massa. Kondisi ini diperparah dengan provokasi massa dengan tindakan ataupun ucapan yang bersifat menyerang pribadi petugas, maupun tindakan melecehkan petugas, dengan mempertontonkan dan menyadara petugas yang berhasil ditangkap kelompok massa. Situasi lain yang juga sering menjadi pemicu adanya tindak kekerasan secara berlebihan dan penyalahgunaan senpi ketika terjadi konflik bernuansa SARA maupun separatis, akibat tekanan psikologis, keterbatasan fasilitas dan dukungan dalam operasional, jatuhnya korban jiwa dikalangan petugas sendiri sebagai akibat serangan kelompok yang bertikai turut mendorong adanya bentuk kekerasan dan penyalahgunaan senpi.

---

<sup>10</sup> Chairuddin Ismail, Op Cit

Kedua kondisi diatas perlu mendapat perhatian, dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan senpi sebagai bentuk tindak kekerasan, penyiksaan yang bertentangan dengan penghormatan terhadap HAM dan Konvensi anti penyiksaan , dapatlah Polri menyusun rencana strategis secara proaktif melakukan tindakan pencegahan dengan: membatasi masa tugas dan frekuensi penugasan personil didaerah rawan dan Konflik bersenjata, memberikan piranti lunak dan keras terkait upaya penegakkan hukum , pemeliharaan kemanan dan ketertiban , serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat secara memadai baik kuantitas dan kualitas , peralatan perlindungan lengkap dan sesuai kebutuhan tugas diikuti pelatihan dan pembekalan piranti lunak terkait upaya mencegah penyalahgunaan senpi dan tindak kekerasan berlebihan.<sup>11</sup>

Kebijakan zero complaint dalam mengembalikan dan memelihara kemanan dan ketertiban umum di wilayah konflik, sangat tergantung kapasitas institusi Polri , apakah memiliki kesungguhan untuk menuntaskan konflik horizontal dan vertical yang terjadi di Indonesia,dengan tidak menugaskan personil yang lelah secara psikis, tanpa peralatan memadai serta untuk jangka waktu tidak menentu.

## **E. PENUTUP**

### **- Kesimpulan**

1. Tindakan Penyalahgunaan penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian di sebabkan karena tindak mengikuti standar, mekanisme dan tahapan dalam penggunaannya, karena penembakan/menggunakan senjata api yang merupakan tahapan paling akhir, dalam banyak kondisi, polisi dalam menjalankan tugasnya sering tidak sesuai dilapangan setelah anggota polisi

justru menjadi terancam untuk menjadi korban penembakan oleh penjahat.

2. Upaya penanggulangan penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri dikelompokkan dalam 2 kelompok, yaitu secara represif dan secara preventif. Secara represif, terhadap anggota Polri pelaku penyalahgunaan senjata api akan dikenakan tindakan berupa pemberian sanksi disiplin dan/atau sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. Upaya preventif dilakukan dengan cara memperketat psikotes dan tes mental hak memegang senjata api, tidak mengizinkan anggota yang bermasalah pribadi, keluarga atau kedinasan untuk pinjam pakai senjata api, serta melakukan tes ulang hak memegang senjata api terhadap anggota Polri yang memegang senjata api.

### **- Saran**

1. Polri harus memiliki standar aturan penggunaan senpi dengan catatan disosialisasikan dengan jelas kepada anggotanya, baik lisan maupun tulisan, bahwa kekerasan yang dipakai hanya yang diperlukan. Ini harus diperkuat saat pelatihan resmi dan pada saat lain. Kebijakan harus meliputi penggunaan semua tingkat dan jenis tindakan keras sampai / dan termasuk kekerasan mematikan.
2. Anggota harus mengerti bahwa kekerasan mematikan hanya diperbolehkan pada keadaan di mana petugas atau orang lain berada dalam bahaya langsung.untuk itu Setiap petugas harus diberi salinan tertulis mengenai peraturan Kapolri tentang penggunaan kekerasan dan menerima instruksi atas peraturan itu sebelum bertugas. Polri harus menegaskan kembali kebijakan atas tembakan peringatan,agar dimengerti dengan seksama oleh para anggota. Ketika pertimbangan untuk tidak mengizinkan

<sup>11</sup><http://megapolitan.kompas.com/read/2010/05/19/1750485/Ketiga.Polisi.Itu.Nyaris.Disandera>.

tembakkan peringatan, terutama karena bisa mencederai petugas lain dan masyarakat di lingkungan kejadian.

#### DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Bambang Waluyo., *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Chairuddin Ismail, *Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri*, Merlyn Press, Jakarta, 2011.

Evodia Iswandi, *Polisi profesional dan bersahabat*, Yayasan ILYD, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006.

Ismantoro Dwi Yuwono., *Cerdas dan Percaya Diri Hadapi Polisi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesi, Semarang, 1990.

Sadjijono. , *Etika Profesi Hukum*, Laksbang Mediatama, cetakan Pertama, 2008.

-----., *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010

Satjipto Rahardjo ., *Polis Sipil dalam Perubahan Sosila di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Yakarta, 2002.

Sentra HAM UI, *Kemitraan partnership dan Korps Brimob Polri*, Modul Pelatihan HAM bagi ANggota Brimon Polri, Jakarta , 2009.

Sitompul,. *Beberapa Tugas dan Wewenang Polri*, Jakarta , 2005.

Soerjono Soekamto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta 1982.

Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah., *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV Raja Wali, Jakarta,1987.

Peraturan Perundangan dan Inernet:

<http://megapolitan.kompas.com/read/2010/05/19/1750485/Ketiga.Polisi.Itu.Nyaris.di.sandera>.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia  
Peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia. Nomor: 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara republik indonesia.